

PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

ABSTRAK : bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian atas besaran honorarium penangggungjawab pengelola keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
bahwa guna kelancaran Pelaksanaan Anggaran dan pengelolaan Anggaran Biaya pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penunjukan/Penetapan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Komisi Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2026 diatur tentang :

Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penunjukan/Penetapan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan

- CATATAN :**
- Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penunjukan/Penetapan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
 - Keputusan Sekretaris ini berlaku pada tanggal 10 Januari 2026
 - Lampiran 8 halaman